

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami dan istri yang karena sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain yang mengakibatkan hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan suami dan isteri menemui jalan buntu untuk mendapatkan solusi dalam memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, maka memutuskan hubungan suami dan istri atau hubungan perkawinan dengan perceraian menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan suami dan istri.¹

Cerai gugat adalah perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahinya tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin”. Gugatan perceraian dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).²

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2003), hlm. 160.

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2015), hlm.740.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas Keputusan Pengadilan”. Perceraian yang sah menurut hukum hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.³ Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud kekuasaan Negara adalah kekuasaan yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lain, dan bebas dari paksaan, rekomendasi yang datang dari pihak yudisial, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Berkenaan dengan pengertian tersebut maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan.⁴

Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah”.⁵

Pengadilan tingkat peratama dan tingkat banding disebut *Judex Facti*, artinya perkara akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta maupun

³ *Ibid*, hlm.159.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm.6.

⁵ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.190.

tentang bukti-bukti dan lainnya seperti dalam pemeriksaan selengkapnya dimuka pengadilan tingkat pertama dahulunya. Mahkamah Agung tidak lagi melakukan *Judex Facti* dan karenanya Mahkamah Agung tidak disebut sebagai pengadilan tingkat ketiga. Mahkamah Agung itu memeriksa mana yang benar antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang telah memeriksa terdahulu terhadap suatu perkara yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidaklah memeriksa perkara secara keseluruhan lagi melainkan hanya terbatas kedalam hal-hal tertentu saja.⁶

Majelis hakim berkewajiban aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai keadilan. Hakim sebagai tempat pengaduan terakhir bagi para pencari keadilan dianggap tahu segala persoalan hukum dan menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta, untuk itu hakim dalam menerapkan hukum demi keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-

⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm.142

⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.43.

Undang kekuasaan kehaikam dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Penelitian skripsi ini berawal dari adanya disparitas putusan dalam perkara cerai gugat antara Penggugat (istri) melawan Tergugat (suami). Terjadinya disparitas putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan antara putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Badg, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, putusan Kasasi Nomor 479 K/Ag/2016 dan Peninjauan Kembali Nomor 22 PK/Ag/2017. Sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Disparitas Putusan

PA Bandung Nomor 2445/Pdt.G/2015/ PA.Badg.	PTA Bandung Nomor 0032/Pdt.G/2016/ PTA.Bdg.	Kasasi Nomor 479 K/Ag/2016.	Peninjauan Kembali Nomor 22 PK/Ag/2017.
Amar Putusan: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. 2. Menjatuhkan Talok satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat.	Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding 2. Membatalkan Putusan PA.	Amar Putusan 1. Mengabulkan permohonan kasasi 2. Membatalkan Putusan PTA yang membatalkan Putusan PA.	Amar Putusan 1. Menolak Permohonan PK 2. Membebaskan kepada pemohon PK untuk membayar biaya pemeriksaan PK.

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm hlm.203.

Adapun duduk perkara yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat (Istri) berumur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jalan Patuha No.3 RT.003 RW.006 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.
2. Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 20 Februari 2014 di wilayah KUA Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.
3. Pada saat melangsungkan perkawinan penggugat berstatus janda tidak punya anak dan tergugat duda punya anak tiga. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis sebgaimana layaknya suami istri. Sejak bulan Maret 2014 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sejak bulan Mei 2015. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan lamanya.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak bulan Mei 2015 hingga saat ini Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat.
6. Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan.
7. Antara Penggugat dan Tergugat tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga bersama sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

8. Akibat keadaan tersebut Penggugat menderita lahir dan batin, Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan penecahannya adalah perceraian.
9. Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pokoknya sebagai berikut:

1. Sewaktu menikah Tergugat berstatus duda mati dengan 3 anak sedangkan Penggugat janda cerai tanpa anak yang kedua kalinya.
2. Tergugat dan Penggugat menikah di Denpasar, Bali tanggal 16 Maret 2005 sesuai dengan kutipan akta nikah dari Bali.
3. Bulan Maret 2008 sekeluarga pindah ke Bandung menempati rumah warisan orangtua Tergugat di Jl. Babakan Ciamis No.232/5B RT 1 RW 3, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung.
4. Dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai anak.
5. Sejak menikah rumah tangga rukun dan harmonis, kejanggalan terjadi pada diri Penggugat setelah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak menikah dengan Penggugat tidak pernah berselisih atau bertengkar.

6. Sejak tanggal 28 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tetapi tetap berkomunikasi via hp dan saling berkunjung kerumah masing-masing.
7. Penggugat pernah bercerita kepada Tergugat bahwa saat ini keluarga Penggugat sedang mengurus harta warisan orangtuanya, semua ahli waris tidak boleh berstatus menikah.
8. Sebagai suami Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin walaupun Penggugat tinggal di Patuha.
9. Tanggal 29 Juni Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan badan.
10. Bahwa seplulang sidang tanggal 29 Juli 2015 (sidang pertama) Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan badan.
11. Bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangga karena tidak ada masalah, gugatan Penggugat terpaksa semata-mata karena sedang mengurus warisan orangtuanya dan seluruh ahli waris tidak boleh berstatus menikah.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang perkawinan. Maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar mengabulkan gugatan penggugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengeluarkan keputusannya dalam bentuk putusan Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Bdag dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan

talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat. Tergugat tidak puas dan tidak terima dengan putusan tersebut, lalu Tergugat melakukan upaya hukum banding Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg yang amarnya membatalkan Putusan tingkat pertama. Atas putusan tingkat banding tersebut Penggugat tidak terima kemudian penggugat mengajukan kasasi Nomor 479 K/Ag/2016 yang amarnya membatalkan putusan tingkat banding. Kemudian Tergugat tidak terima dengan adanya putusan Kasasi dan melakukan Peninjauan Kembali Nomor 22 PK/Ag/2017 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali.

Dari permasalahan di atas terdapat perbedaan antara putusan hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan yang dituangkan dalam bentuk judul: “DISPARITAS PUTUSAN TENTANG CERAI GUGAT HUBUNGANNYA DENGAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK SEMPURNA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 22 PK/Ag/2017).

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan permasalahan diatas, maka pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya Disparitas putusan pada Putusan Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Badg, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Putusan Nomor 479K/Ag/2016, dan Putusan Nomor 22PK/Ag/2017 tentang Cerai Gugat?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan-putusan tersebut?

3. Bagaimana keabsahan pembuktian keterangan saksi yang tidak sempurna dalam putusan-putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya disparitas putusan pada putusan Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Badg, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Putusan Nomor 479K/Ag/2016, dan Putusan Nomor 22PK/Ag/2017 tentang Cerai Gugat .
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat.
3. Untuk mengetahui keabsahan pembuktian keterangan saksi yang tidak sempurna dalam putusan perkara Cerai Gugat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang hukum Islam, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan dikalangan aktivis akademik, khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian pranata Peradilan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam pembahasan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang Disparitas Putusan Pengadilan Agama, hanya saja pembahasan dan wilayah penelitian yang berbeda:

Penelitian yang disusun oleh Ramdani Wahyu Sururie dengan judul: *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian*. Menjelaskan bagaimana hakim memutus perkara perceraian dengan alasan antara suami istri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus di Pengadilan Agama Sumber dalam perkara Nomor 3445/Pdt.G/2011/PA.Sbr dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung perkara Nomor 102/Pdt.G/2012/PTA.Bdg dalam penelitian tersebut membahas aspek hukum formal, aspek hukum materil, aspek filosofi penjatuhan saksi dan aspek penalaran hukum hakim dalam memputusan perkara perceraian.⁹

Skripsi yang disusun oleh Riki Abdulah UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Judul *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg)*. yang membahas dasar hukum hakim, metode penemuan hukum hakim dan pertimbangan hukum hakim.

Sedangkan dalam skripsi yang disusun oleh penulis sendiri dengan judul: *Disparitas Putusan Tentang Cerai Gugat Hubungannya dengan Keterangan Saksi yang Tidak Sempurna (Analisis Putusan Nomor 22 PK/Ag/2017)*. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana terjadinya disparitas putusan, pertimbangan hukum hakim, dan keabsahan kesaksian yang tidak sempurna.

⁹ Ramdani Wahyu S, *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian*, dari <https://asuinbdg.wordpress.com>).

Persamaan dalam penelitian Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian ini, sama-sama meneliti putusan hakim dalam perkara perceraian. Perbedaannya adalah penulis meneliti putusan hakim dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali dan penulis lebih mengulas bagaimana terjadinya disparitas putusan, Pertimbangan hukum, dan keabsahan pembuktian keterangan saksi yang tidak sempurna dalam putusan perkara Cerai Gugat.

F. Kerangka Berpikir

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan kedilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁰ Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkret, yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud pengadilan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.¹¹

Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa putusan merupakan produk pengadilan karenan adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat. Ia dianggap sebagai produk pengadilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), ia memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, amarnya bersifat menghukum (*comdemnatoir*) atau bersifat menciptakan (*constitutoir*) dan putusan tersebut memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi.

¹⁰ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 8.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit*, hlm.46.

Dari uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didepan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, setelah melalui dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersangketa.¹²

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-undang kekuasaan kehaikam dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum yang umum pada peristiwa hukum yang kongkrit, dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das solen*) yang umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.¹⁴

¹² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45.

¹³ Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹⁴ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm.410.

Putusan pengadilan terdiri atas unsur-unsur: 1. Sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan; 2. Sumber hukum tidak tertulis antara lain kitab Al-Qur'an, kitab Hadits, kitab Fiqih; 3. Hukum tertulis yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan; 4. Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqoha; 5. Pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur peradilan; 6. Putusan pengadilan.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut ini: Pertama, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum materil (substansif) maupun hukum formal (prosedural). Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.

Kedua, putusan pengadilan didasarkan berdasarkan hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat *fuqoha* maupun hukum dalam wujud perilaku yang memola dan mengikat.

Ketiga, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup yang ada dalam masyarakat. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini memberiakan kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru.¹⁵

¹⁵ R.Soeroso, *Tata Cara Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.


Keempat, keputusan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dilingkungan peradilan agama. Perkara yang diterima itu masuk dalam cakupan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan absolute maupun kekuasaan relatif.

Kelima, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan tentang perkara yang sama. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis.

Berdasarkan dengan uraian diatas dapat dibuat kerangka berfikir tentang penelitian putusan. Penelitian ini dititik beratkan pada isi keputusan dalam hal ini putusan (*vonnis* atau *al-qadha*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krach*).



Skema Kerangka Berpikir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Keterangan: —————> Hubungan pengaruh langsung
 —————> Hubungan pengaruh tidak langsung
 - - - - -> Hubungan fungsional

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu metode penelitian dengan cara menafsirkan isi putusan berdasarkan pertimbangan Hakim untuk mendapat gambaran mengenai isi dari putusan. Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas Putusan Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Badg, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Putusan Nomor 479K/Ag/2016, dan Putusan Nomor 22PK/Ag/2017.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, meliputi data-data yang berkaitan dengan:

- a. Disparitas Putusan Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Badg, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Putusan Nomor 479 K/Ag/2016, dan Putusan Nomor 22 PK/Ag/2017 tentang cerai gugat.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim putusan Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Badg, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Putusan Nomor 479K/Ag/2016, dan Putusan Nomor 22PK/Ag/2017.
- c. Pembuktian keterangan saksi yang tidak sempurna dalam perkara Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Badg tentang Cerai Gugat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan yaitu Putusan Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Badg, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Putusan Nomor 479 K/Ag/2016, dan Putusan Nomor 22 PK/Ag/2017 tentang cerai gugat.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber lain yang menunjang sumber utama yaitu berupa buku-buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap Putusan Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Tinggi, Kasasi, Peninjauan Kembali, Undang-Undang, dan buku-buku rujukan lainnya.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul berupa putusan kemudian diklasifikasikan dengan jenis data dan permasalahan yang akan diteliti. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang akan diperoleh dari suatu tahapan penelitian sejak awal. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut.¹⁶

1. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari Pengadilan Agama berupa dokumen salinan putusan tentang Cerai Gugat Nomor

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Op.cit*, hlm. 387-389.

2445/Pdt.G/2015/PA.Badg, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Putusan Nomor 479 K/Ag/2016, dan Putusan Nomor 22 PK/Ag/2017.

2. Mengelompokan seluruh data dengan sesuai dengan masalah penelitian.
3. Menghubungkan data yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
4. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis, dalam hal ini adalah Putusan Nomor Putusan Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Badg, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Putusan Nomor 479 K/Ag/2016, dan Putusan Nomor 22PK/Ag/2017 dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian.

